



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 223/PP.04.2-BA/3174/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pada Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pada Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

  
Muhammad Taqiyuddin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 285 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA  
JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2024

| No. | Nama                  | Jenis Kelamin | Kelurahan        |
|-----|-----------------------|---------------|------------------|
| 1.  | Asianto Tri Hartono   | Laki-Laki     | Cilandak Barat   |
| 2.  | Madalih               | Laki-Laki     | Cilandak Barat   |
| 3.  | Milinia Syaputri      | Perempuan     | Cilandak Barat   |
| 4.  | Aryani                | Perempuan     | Cipete Selatan   |
| 5.  | Firdaus               | Laki-Laki     | Cipete Selatan   |
| 6.  | Keysah Aulia          | Perempuan     | Cipete Selatan   |
| 7.  | Syarifudin            | Laki-Laki     | Gandaria Selatan |
| 8.  | Taufik Rahman         | Laki-Laki     | Gandaria Selatan |
| 9.  | Taufik Thonthowi Ali  | Laki-Laki     | Gandaria Selatan |
| 10. | Ahmad Fadhlan Rifaldi | Laki-Laki     | Lebak Bulus      |
| 11. | Herri Siswoyo         | Laki-Laki     | Lebak Bulus      |
| 12. | Sarifudin             | Laki-Laki     | Lebak Bulus      |
| 13. | Annas Muchlis         | Laki-Laki     | Pondok Labu      |
| 14. | Bagus Alam            | Laki-Laki     | Pondok Labu      |
| 15. | Mahmudi               | Laki-Laki     | Pondok Labu      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,  
  
Muhammad Taqiyuddin